

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BALANGAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Raudatul Jannah¹, Munawarah², Agus Sya'bani Arlan³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: raudatuljannahodoyy@gmail.com

ABSTRAK

Peran merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih belum baik. *Pertama*, pada aspek stabilisator, di ketahui indikator kemampuan selektif sudah baik,, indikator sosialisasi sudah baik,. *Kedua*, pada aspek inovator, diketahui indikator tingkat keabsahan (legitimacy) sudah baik, karena BNN berlandasan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, indikator penerapan inovasi belum baik, karena himbauan yang diterapkan BNN masih banyak masyarakat yang melanggar seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat. *Ketiga*, pada aspek modernisator, di ketahui indikator pengetahuan dan indikator kemampuan sudah baik,. *Keempat*, pada aspek pelopor, diketahui indikator kinerja belum baik, karena dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang sedikit membuat terkendalanya kegiatan pekerjaan. Indikator kedisiplinan sudah baik, karena BNNK Balangan menerapkan absensi melalui pinjer print yaitu absensi online. *Kelima*, pada aspek pelaksana sendiri, di ketahui indikator kegiatan dan tanggung jawab sudah baik. Faktor-faktor yang menghambat adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang serta anggaran yang masih sedikit, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Upaya untuk mengatasi adalah dilakukan kerja sama dan tolong menolong antara pegawai, meminta permohonan bantuan sarana dan prasarana serta juga pemohonan anggaran.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Narkotika*

ABSTRACT

A role is an effort that is consciously carried out by a nation, state and government in order to achieve national goals. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The research results show that it is still not good. First, in the stabilizer aspect, it is known that the selective ability indicators are good, and the socialization indicators are good. Second, in the innovator aspect, it is known that the indicators for the level of legitimacy (legitimacy) are good, because BNN is based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the indicators for implementing innovation are not yet good, because the appeals implemented by BNN are still many people who violate them, as there is still a lack of public awareness. Third, in the modernization aspect, it is known that knowledge indicators and ability indicators are good. Fourth, in the pioneer aspect, it is known that performance indicators are not good, because the limited number of human resources is small, making work activities difficult. Discipline indicators are good, because BNNK Balangan implements attendance via printer, namely online attendance. Fifth, in the implementation aspect itself, it is known that the indicators of activities and responsibilities are good. The inhibiting factors are a lack of human resources, inadequate facilities and infrastructure as well as a small budget, and a lack of public awareness of the dangers of drugs. Efforts to overcome this include cooperation and mutual assistance between employees, requesting assistance for facilities and infrastructure as well as budget requests.

Keywords: *Control, Narcotics*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Indonesia secara Konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu di tingkatkan secara terus menerus termasuk dalam hal kesehatan di Indonesia dalam hal mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan disegala bidang, beberapa di antaranya seperti dalam bidang ekonomi kesehatan, dan hukum, adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan, terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana dan prasarana, dalam hal pelayanan kepada masyarakat peningkatan pendapatan perkapita disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat.

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksinya berbagai macam jenis narkoba. Pada era pesatnya kemajuan komunikasi seperti sekarang ini terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia, padahal sebelumnya masyarakat daerah itu tidak mengenal barang-barang haram tersebut.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat.

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan penanggulangan kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkoba Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di atur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkoba Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Badan Narkoba Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi.

Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.

Dalam bidang hukum diharapkan dapat tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan di dalam masyarakat. Untuk menunjukan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut maka di dirikanlah Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk tercapainya Tugas dan Fungsi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) maka perlu ditingkatkan peningkatan kinerja BNN terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kinerja dalam penanganannya terhadap penyalahgunaan narkoba. Pada awalnya narkoba hanya dipergunakan untuk pengobatan, dan hanya sebatas dalam dunia militer.

Terkait peraturan inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan membuat salah satu program yaitu Desa Bersinar. Desa Bersinar adalah salah satu upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Tujuan desa bersinar yaitu : pertama, untuk meningkatkan pendampingan masyarakat desa dalam penyelenggaraan fasilitas desa bersih narkoba. Kedua, meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam memfasilitasi kegiatan desa bersih narkoba. Ketiga, meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah provinsi dalam membina daerah kabupaten/kota untuk kegiatan desa bersih narkoba. Keempat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi kegiatan desa bersih narkoba.

Namun berdasarkan hasil observasi penulis peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Balangan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kabupaten Balangan masih terkendala beberapa hal seperti:

1. Peredaran narkoba kecenderungan yang terus meningkat serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan narkoba. (Sumber data tersebut di dapat dari pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan dan dari data yang sudah terlampir).
2. Masih perlunya pihak BNN untuk mensosialisasikan & penyuluhan ke setiap masyarakat dalam upaya pencegahan guna untuk menyadarkan masyarakat bahaya dari penyalahgunaan narkoba. (Sumber data tersebut di dapat dari pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan).
3. Jumlah pegawai yang sedikit sehingga kekurangan sumber daya manusia yang ada sehingga terjadi rangkap jabatan dan ambil alih jabatan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan memiliki 21 pegawai sedangkan di dalam aturan dari BNN RI seharusnya ada 74 pegawai. (Sumber data tersebut di dapat dari kepala Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional dan dari data yang sudah terlampir).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deksriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti mengambil instrumen sebanyak 12 orang dengan teknik *purposive*. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

atau verifikasi. Uji kredibilitas data perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, bahan referensi, analisa kasus negatif, *member check*.

PEMBAHASAN

1. Stabilisator

Stabilisator dikaitkan dengan orang atau alat yang mampu membuat keadaan stabil, yang berarti bahwa tidak lepas dari manusia yang berperan atau terlibat dalam pembangunan tersebut.

a. Kemampuan Selektif

Kemampuan selektif adalah Kemampuan dalam mengkoordinir bagaimana dan siapa saja yang perlu dilibatkan dalam penanganan narkoba, kemampuan selektif juga diartikan kemampuan yang baik dalam memilih mana yang terbaik.

Hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional mengenai indikator kemampuan selektif sudah baik, karena Badan Narkotika Nasional tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada bantuan dari instansi lain makanya Badan Narkotika Nasional selalu berkoordinasi dengan instansi, lembaga pemerintah, perusahaan, maupun lingkungan masyarakat untuk mendukung proses berjalannya Peran Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh sondang P Siagian (2018: 142-150) Peran pemerintah dalam mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejala sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi kebutuhan nasional dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain : kemampuan selektif dan ketelitian yang tinggi.

b. Sosialisasi

Sosialisasi secara sederhana dapat di pahami sebagai proses internalisasi nilai dan norma sosial ke dalam individu sosialisasi merupakan bagian ini dari proses interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, kita senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya, dalam proses interaksi terjadi sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba mengenai indikator sosialisasi sudah baik karena sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan dengan cara mengunjungi atau turun lapangan ke sekolah, perusahaan, instansi pemerintah dan lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Sondang P Siagian (2018: 142-150) Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain : Sosialisasi yang efektif.

2. Inovator

Inovator adalah orang yang berani dan berhasil merelisasikan mimpi (ide) pembaharuannya yang memberikan manfaat.

a. Tingkat Keabsahan (legitimacy)

Tingkat keabsahan (legitimacy) adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam penelitian, dapat pula di artikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba mengenai

indikator tingkat keabsahan (legitimacy) sudah optimal karena Badan Narkotika Nasional berdiri berlandaskan sesuai peraturan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Sondang P Siagian (2018: 142-150) yaitu dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru.

b. Penerapan Inovasi

Inovasi adalah suatu contoh dimana kreativitas daya cipta dan inisiatif kuat dapat menghasilkan sesuatu yang secara materi jauh lebih baik daripada penemuan-penemuan sebelumnya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika mengenai indikator penerapan inovasi belum baik yaitu dengan adanya program-program atau penyuluhan edukasi ke masyarakat, karena himbauan yang di terapkan BNN masih banyak yang melanggar seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, berani mencoba-coba narkoba, dan menyalahgunakan narkoba sehingga membuat kecanduan

Hasil penelitian tersebut belum sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Sondang P Siagian (2018:142-150) yaitu Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah penerapan inovasi dilakukan di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang bersifat konsepsional, inovasi system, prosedur, dan metode kerja.

3. Modernisator

Kemampuan pemerintah dalam memahami dan mengolah kekayaan alam yaitu dengan cara meningkatkan kemandirian di sektor ekonomi serta menggali kreativitas sumber daya local desa guna menciptakan desa yang lebih produktif dalam mengolah hasil;-hasil sumber daya alam secara berkelanjutan.

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seorang.

Berdasarkan hasil wawancara dan obsevasi dapat di simpulkan Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dalam pengetahuan sudah baik karena pegawai di berikan peatihan-pelatihan dalam menunjang kinerja dan pegawai yang berperan adalah pegawai yang sudah mempunyai pengetahuan dan pendidikan di bidangnya. Walaupun yang masih terkendala sumber daya manusia yang sedikit di Badan Narkotika Nasional.

Hasil penelitian terebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Sondang P Siagaian (2018: 142-150) yaitu melakukan pembangunan, setiap Negara yang ingin menjadi Negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh Negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan.

b. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika mengenai indikator kemampuan, pegawai sudah memiliki kemampuan cukup baik, mempunyai kemampuan optimal di setiap bidangnya masing-masing.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Sondang P Siagian

(2018:142-150) yaitu melalui pembangunan, setiap Negara ingin menjadi Negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh Negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemampuan.

2. Pelopor

Pelopor adalah seorang yang merupakan salah satu yang pertama untuk memasuki daerah tertentu, sehingga ia harus menemukan jalan tanpa memperoleh manfaat dari pengalaman orang lain.

a. Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari hasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, mengenai indikator kinerja belum baik karena dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang sedikit membuat terkendalanya pekerjaan, BNNK Balangan setiap minggunya selalu di bekali oleh kepala BNNK Balangan dan Kepala Seksi masing-masing bidang untuk meningkatkan kinerja para pegawainya.

Hasil penelitian tersebut belum sesuai dengan teori yang di kemukakan Sondang P Siagian (2018: 142-150) selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja se produktif mungkin.

b. Kedisiplinan

Displin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilaiyang di percaya dan menajdi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika mengenai indikator kedisiplinan sudah optimal karena pegawai selalu di siplin dengan adanya absensi online melalui Pinjer Print.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan Sondang P Siagian (2018: 142-150) selalu pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja se produktif mungkin. Kepeloporan dalam kedisiplinan.

3. Pelaksana Sendiri

Pelaksana adalah suatu badan hukum atau penawar yang memiliki klasifikasi dan keahlian dalam pelaksanaan yang telah di tunjuk oleh pemilik atau pemimpin proyek bagian proyek dan menandatangani kontrak untuk melaksanakan pekerjaan.

a. Kegiatan

Kegiatan pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang di buat oleh pemerintah di peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian..

Berdasarkan hasil wawancara dan obsevasi dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan mengenai indikator kegiatan sudah baik melakukan kegiatan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan Sondang P Siagian (2018: 142-150) bahwa pelaksana berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab

nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah sebuah keasadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika mengenai indikator tanggung jawab sudah baik hal ini di lihat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan berusaha bertanggung jawab atas tugas pekerjaan yang diberikan serta berusaha membantu dalam berperan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan Sondang P Siagian (2018 : 142-150) berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara modal terbatas kemampuan yang belum memadai karena tidak di minati oleh masyarakat dan secara konstitusional merupakan tugas bisa di serahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Faktor-faktor yang Menghambat Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan wawancara dan observasi menyimpulkan dengan kurangnya sumber daya manusia menyebabkan pegawai kewalahan dalam melaksanakan tugas, kurangnya sumber daya manusia membuat pekerjaan tidak terlalu maksimal, sarana dan prasarana yang kurang membuat terhambatnya pekerjaan, anggaran yang masih sedikit tidak bisa membuat pekerjaan berjalan secara maksimal, Jarak rumah klien dengan BNN yang mungkin jauh membuat terkendalanya klien yang ingin konsultasi atau berobat, serta masih banyak masyarakat yang belum tau tentang BNN membuat masyarakat merasa takut kalau ke BNN akan di tangkap atau sebagainya. Dari seksi Rehabilitasi melakukan pelayanan-pelayanan rehabilitasi agar para klien sembuh dari kecanduan narkoba dan masih kurang kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan masih banyak sebagian masyarakat yang menyalahgunakan narkotika.

Upaya Yang Di lakukan Dalam Mengetahui Faktor Penghambat Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menaggulangi Penyalahgunaan Narkotika

Bardasarkan hasil wawancara dan obsevasi peneliti untuk mengatasi faktor yang menghambat Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menaggulangi Penyalahgunaan Narkotika mengenai kurangnya jumlah sumber daya manusia maka dilakukanlah kerja sama antara pegawai untuk memaksimalkan untuk melaksanakan pekerjaan, serta meminta permohonan bantuan sarana prasarana dan juga anggaran untuk menunjang kegiatan yang ada di BNNK Balangan. Dari seksi Rehabilitasi melakukan pelayanan-pelayan rehabilitasi agar para klien sembuh dari kecanduan narkoba, dari seksi P2M melakukan sosialisasi atau penyuluhan memberikan edukasi dan himbauan baik secara langsung maupun tidak kepada masyarakat, dari seksi Pemberantasan melakukan penyidik dan penyidikan dalam memberantas penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Jadi semua seksi semaksimal mungkin untuk membantu dan berperan untuk berupaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan meberantas peredaran gelap narkotika.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BNNK Balangan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba masih belum baik. *Pertama*, pada aspek stabilisator, di ketahui indikator kemampuan selektif sudah baik, karena BNN selalu berkoordinasi dengan berbagai instansi lainnya, indikator sosialisasi sudah baik, karena sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan dengan cara mengunjungi atau turun langsung kelapangan. *Kedua*, pada aspek inovator, diketahui indikator tingkat keabsahan (legitimacy) sudah baik, karena BNN berlandaskan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, indikator penerapan inovasi belum baik, karena himbauan yang diterapkan BNN masih banyak masyarakat yang melanggar seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat. *Ketiga*, pada aspek modernisator, di ketahui indikator pengetahuan sudah baik, karena pegawai setiap minggunya selalu dibekali dan mengikuti latihan, indikator kemampuan sudah baik, karena setiap pegawai dalam melaksanakan mampu menyelesaikan tugasnya masing-masing. *Keempat*, pada aspek pelopor, diketahui indikator kinerja belum baik, karena dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang sedikit membuat terkendalanya kegiatan pekerjaan. Indikator kedisiplinan sudah baik, karena BNNK Balangan menerapkan absensi melalui pinjer print yaitu absensi online. *Kelima*, pada aspek pelaksana sendiri, di ketahui indikator kegiatan sudah baik, karena setiap seksi masing-masing selalu melaksanakan kegiatan yang di arahkan. Indikator tanggung jawab sudah baik, karena BNNK Balangan berusaha membantu dalam berperan menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba. Faktor-faktor yang menghambat adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang serta anggaran yang masih sedikit, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Upaya untuk mengatasi adalah dilakukan kerja sama dan tolong menolong antara pegawai, meminta permohonan bantuan sarana dan prasarana serta juga permohonan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, A. (2022) 'Kinerja Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 1–17.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.
- Sugiyono 2014. *Metode Sistem penelitian kualitatif, kuantitatif Dan R & D* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Setiyawati, dkk, *Bahaya Narkoba* (jenis dan penggolongan narkoba), jilid 5, Surakarta: Pt. Tirta Asih Jaya, 2015.
- Rudi Anto, *Peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Cv Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.